

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kekayaan yang berasal dari hasil pemikiran, ide, atau kreativitasnya. Kekayaan ini lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan karya-karya orisinal di berbagai bidang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum terhadap hasil olah pikir manusia agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin.⁹

Kekayaan Intelektual Menurut teori Hegel melengkapi teori Locke dengan dua alasan, yakni:

Pertama, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan (*Property*) yang terkait dengan karya yang memperlihatkan kapasitas intelektual dan kreativitas manusia lebih dari pada konsumsi sebagaimana dikemukakan oleh Locke. Kedua, interpretasi Locke atas teori yang menunjukkan sekuens logika dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bawah manusia sejak awal memiliki raga, upaya, dan tunduk pada upayanya pada suatu “padang pasir yang tidak bertuan” menjadi awal teori Hegel, bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak abstrak yang menjadi alasan manusia eksis.¹⁰

Untuk melengkapi pengertian hak (*right*), dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

⁹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 13.

¹⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright Law)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

“As a noun, and taken in an abstract sense, means justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principle of morals; a power privilege or immunity guaranteed under constitution, statutes of decisional law or claimed as a result of long usag; A legally enforceable claim of one person againts another, tat the other shall do a given act, or shall not do a given act. Eclusive Right means right to exclude other for certain of time and take into account the limitation”¹¹

Buku yang berjudul “Hukum Hak Kekayaan Intelektual” dijelaskan bahwa menurut Rachamadi Usman, kemampuan intelektual seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tercermin melalui hasil cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang mengandung nilai moral, manfaat praktis, serta nilai ekonomi.¹² Karya-karya tersebut merupakan produk dari pemikiran dan kreativitas manusia yang tidak hanya bernilai secara pribadi, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan kekayaan intelektual ini dari bentuk kekayaan alamiah yang diperoleh langsung dari alam, seperti hasil tambang atau tanaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right (IPR)* memiliki karakter yang unik dan tidak sama dengan kekayaan berwujud seperti properti fisik (*real property*), karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right (IPR)* bersumber dari daya pikir manusia, bukan dari sumber daya alam.¹³

¹¹ Jened, 8.

¹² Dwi Atmoko dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 5.

¹³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 10.

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi hal yang sangat penting sebelum penerapannya secara menyeluruh di tengah masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap individu berhak atas hasil karya intelektualnya sendiri, dan karya tersebut sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini meningkatnya pemahaman masyarakat akan lebih menghargai orisinalitas serta menghindari tindakan yang melanggar hukum, seperti penjiplakan atau plagiarisme. Oleh karena itu, keberadaan hukum pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya dan mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik orang lain.¹⁴

Objek perlindungan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup segala bentuk karya yang merupakan hasil olah pikir, kreativitas, dan kemampuan intelektual manusia. Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap hasil kreasi yang dimiliki oleh individu, kelompok, maupun badan usaha. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan, melainkan juga mencakup upaya strategis dalam membentuk ekosistem yang mendukung kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Secara lebih spesifik,

¹⁴ Yuliana Maulidda Hafsari, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (20 Juli 2021): 735, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>.

Nilai utama dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kontribusinya pada tujuan ekonomi nasional. Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibentuk, diikat, dan dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih luas meliputi:¹⁵

- a. Membangun suasana yang mendukung aktivitas perdagangan dan investasi, terutama dalam hal transfer teknologi serta pengembangan produk-produk yang kreatif dan inovatif.
- b. Berperan dalam kemajuan teknologi dengan cara mendorong proses alih teknologi yang efisien dan meningkatkan kapasitas teknologis masyarakat lokal.
- c. Mendorong pertumbuhan bisnis yang punya ciri khas unik dan mampu bersaing di pasar global.
- d. Mendukung proses komersialisasi secara optimal terhadap berbagai penemuan dan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat lokal.
- e. Memfasilitasi pertumbuhan sosial dan pelestarian budaya melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.
- f. Menambahkan nilai pada produk ekspor tradisional dan menjaga reputasi produk tersebut di pasar internasional.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibangun atas dasar sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pijakan dalam pembentukan, perlindungan, dan penerapan hak tersebut.

¹⁵ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Bandung: PT. Alumni, 2022), 34–35.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang berkerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, sehingga mendorong terciptanya lebih banyak karya kreatif di masa depan.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk *royalty* atau *techical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Arguement*)

Kita mengonsepan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya dari karya itu pula kan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

¹⁶ Rizkia dan Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 13–14.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau kepada persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konkret, diperlukan dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis hak kekayaan intelektual.

Pembaruan atau dinamika Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada 2 (dua) dekade terakhir ini telah dilakukan sebagai suatu *progressive development of Intellectual Property Law* dengan telah diundangkan 7 (tujuh) undang-undang dibidang HKI, yaitu:¹⁷

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁷ Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*, 6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting untuk menjamin keadilan, mendorong inovasi, dan menjaga penghargaan terhadap hasil cipta di berbagai sektor, khususnya dalam dunia digital yang sangat dinamis.

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Menurut Agus Sardjono dalam bukunya yang berjudul *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright* yang penulis kutip dari buku *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Sejarah hak cipta bermula sata ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1476 oleh William Axton di Inggris. Dengan ditemukannya mesin cetak, mengakibatkan munculnya banyak industri percetakan (*printing industry*). Adanya mesin cetak juga dimanfaatkan oleh para penerbit (*publisher*) untuk menerbitkan karya-karya tulis, yang pada saat itu memunculkan suasana persaingan dalam bisnis percetakan dan penerbitan. Bahkan, teknologi percetakan saat itu juga mengancam Raja dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengkritik ajaran-ajaran gereja dan pandangan politik yang tidak sesuai dari kebijakan Raja. Tentunya Raja menjadi tidak senang dengan hal tersebut, yang pada akhirnya menetapkan sebuah kebijakan untuk mengontrol kegiatan penerbitan. Pada tahun 1534, Raja menetapkan sebuah peraturan yang

melarang siapa saja untuk menerbitkan karya tulis tanpa adanya izin dan lembaga sensor resmi.¹⁸

Menurut Paul Goldstein dalam bukunya yang berjudul *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Esok* yang penulis kutip dari buku *Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Islam*. Sejarah perkembangannya hak cipta yang menganut sistem *Common Law*, bisa kita telusuri dari Negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang di sekitar masalah hak cipta adalah peraturan Raja Richard III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekret, yaitu *Star Chamber* yang menentukan setiap buku memerlukan izin. Pada tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak atau mengimpor buku tanpa izin sah dan terdaftar *Stationers Company*.¹⁹

Menurut Craig Joyce dalam bukunya yang berjudul *Copyright Law Fifth Edition* yang penulis kutip dari buku *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pada tahun 1557, Raja memberikan hak monopoli untuk menerbitkan buku atau karya tulis cetakan kepada *Stationers Company* yang merupakan kelompok perusahaan penerbitan dan pedagang buku yang ada di London. Namun, hak monopoli itu hanya berjalan sampai tahun 1694 saja dengan dicabutnya hak tersebut. Akibat, perusahaan-perusahaan penerbitan itu merasa terancam oleh bahayanya persaingan. Kemudian mereka melakukan pendekatan kepada pembuat undang-undang pada saat itu untuk

¹⁸ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 10.

¹⁹ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 8–9.

memperoleh perlindungan hukum dengan alasan bahwa jika mereka tidak diberikan perlindungan, akibatnya bisa terjadi kekisruhan yang pada akhirnya akan menimbulkan *economic disaster*. Pendekatan mereka pun berhasil dan pada tahun 1710, akhirnya pembuat undang-undang menerbitkan *Copyright Act 1710* atau yang lebih dikenal dengan *The Statute of Anne 1710*.²⁰

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya yang berjudul *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* yang penulis kutip dari buku *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lahirnya konsep modern mengenai hak cipta di Inggris melalui Undang-Undang *Statue of Anne 1710* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 (dua puluh satu) tahun. Memang sebelum peraturan tersebut lahir telah ada juga peraturan mengenai hak cipta Undang-Undang *Statute Anne* yang membawa perubahan yang besar pada pengetahuan, memberikan dorongan perkembangan pada ilmu dengan cara memberi hak pada pengarang undang-undang tersebut menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta yang lebih demokratis. Undang-undang itu kemudian banyak diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Sistem hak cipta di Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Prancis pada tahun 1789, tetapi dalam hal ini tidak lepas peran dan alasan komersialpun

²⁰ Triatmojo, Hamzani, dan Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, 10–11.

merupakan pendorong perkembangan sistem hak cipta Eropa Kontinental tersebut. Titik pusat sistem hak cipta Eropa adalah pencipta. Pencipta mendapat hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya, maka tidak berlebihan bila dikenal adanya hak moral. Menurut doktrin tentang keadilan, yang selalunya diberikan hak untuk memperbanyak dan menerbitkan sebuah karya cipta adalah penciptanya, bukan penerbitannya. Itulah mengapa penyebutan yang dipakai di negara Eropa Kontinental bukanlah *Copyright*, melainkan *Author's Right (Droit De Auteur)*.

Pada akhir abad ke-19 berkembang adanya kebutuhan perlindungan hak cipta yang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri guna memenuhi tuntutan tersebut, pada tahun 1886 dibentuklah sebuah konvensi yang mencoba membentuk 1 (satu) sistem aturan hak cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini ditandatangani di Berne, Swiss yang kemudian dikenal dengan *Internasional Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, pengaturan internasional mengenai hak cipta selain melalui Konvensi Berne, juga ada Konvensi Universal 1952, yang dikenal dengan *Universal Convention of Copyright 1952*.²¹

Kehendak untuk ikut serta dalam Konvensi Bern, merupakan dorongan bagi Belanda terciptanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 (*Auteurswet 1912*). *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) pada tahun 1886 merupakan ketentuan hukum internasional yang

²¹ Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, 9–10.

pertama mengatur masalah hak cipta (*copyright*) antara negara-negara berdaulat. Konvensi ini mengatur hak cipta (*copyright*) diberikan secara otomatis kepada si pembuat karya cipta, dan pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta (*copyright*). Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif bagi hak cipta (*copyright*) terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya *derivatif* atau turunannya karya-karya lain yang dibuat berdasarkan karya pertama, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku hak cipta (*copyright*) tersebut sudah habis.²²

Pada abad ke-20 perkembangan pengaturan hak cipta tidak hanya menyangkut masalah Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga telah melebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan urusan perdagangan, pengaturan masalah hak cipta juga dikaitkan dengan kuota ekspor suatu negara dan tarif barang masuk. Sekarang ini hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak akan terpisahkan dari isu dalam putaran perjanjian perdagangan seperti *General Agreement of Tariffs and Trades* (GATT).²³

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 yaitu:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

²² Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright Law)*, 160.

²³ Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, 10–11.

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Otto Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Hak Cipta Bukan di Indonesia* yang penulis kutip dari buku *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis (*automatically granted*) pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk memperoleh perlindungan hukum, ciptaan tersebut harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu telah dituangkan dalam bentuk yang nyata dan dapat diindera (*expression*) serta merupakan hasil kreativitas yang bersifat asli (*original*), bukan tiruan atau hasil plagiarisme. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan mutlak kepada pemegang hak untuk melarang pihak lain dalam melakukan berbagai bentuk pemanfaatan tanpa izin, termasuk mengumumkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, menjual, menyewakan, mendistribusikan, serta mempertunjukkan kepada publik dalam berbagai media. Sebagai contoh, sebuah lagu yang terdiri atas (ada syair dan melodi) namun hanya dinyanyikan secara spontan dan tidak direkam, tidak memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi bentuk yang nyata dan dapat diindera (*expression*). Namun, apabila lagu tersebut direkam (dalam pita rekaman) dan terbukti bukan hasil penjiplakan, maka karya tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Begitu pula dengan sebuah (*extempore speech*), atau pidato yang disampaikan tanpa

naskah dan persiapan, tidak akan dilindungi sebagai ciptaan sampai dituangkan secara nyata, misalnya dengan cara (diktik) atau direkam secara mekanis.²⁴

Perlindungan hak cipta mencakup tiga standar yang harus dipenuhi agar hak cipta tersebut dapat memperoleh perlindungannya, yaitu:

1. Originalitas (*Originality*)

Originalitas berarti suatu karya harus benar-benar merupakan hasil pemikiran dan kreativitas penciptanya sendiri, bukan menyalin atau meniru karya milik orang lain secara keseluruhan.

2. Kreativitas (*Creativity*)

Kreativitas mengharuskan adanya hasil karya yang lahir dari pemikiran, niat, dan perasaan manusia sendiri. Artinya, karya tersebut harus diciptakan oleh manusia, bukan oleh makhluk atau alat lain seperti hewan atau komputer. Contohnya, jika seekor gajah diajari melukis oleh manusia, lukisan yang dibuat gajah itu tidak mendapat perlindungan hak cipta. Namun, manusia yang mengajarkan gajah tersebut bisa mendapatkan hak cipta atas koreografi atau metode pengajarannya, bukan atas lukisan gajah. Begitu juga dengan komputer yang menghasilkan gambar secara otomatis; gambar itu tidak memiliki hak cipta. Tapi, orang yang membuat program komputer (*software*) berhak atas hak cipta program tersebut, bukan gambar yang dihasilkan komputer. Intinya,

²⁴ Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, 22–23.

kreativitas menunjukkan hubungan sebab-akibat antara pencipta (manusia) dan karya ciptaannya.

3. Perwujudan (*Fixation*)

Perwujudan adalah konsep yang mengacu pada bentuk nyata atau material (*material form*) dari suatu karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi cara karya tersebut diekspresikan secara konkret, bukan ide atau informasi yang terkandung di dalamnya.²⁵

Perlindungan ini pada akhirnya menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan usaha berbasis kreativitas dan inovasi, serta membuka peluang kerja yang luas dan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang adil bagi masyarakat.

Hak cipta juga mengandung nilai moral dan nilai ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta dan bersifat asasi, artinya merupakan hak alami (*natural right*) yang dimiliki manusia. Sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya.²⁶ Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa hak moral selalu melekat pada penciptanya dan tidak dapat dipisahkan. Penerima lisensi (*licensee*) tidak boleh semena-mena memperlakukan hak cipta tersebut, karena izin yang diberikan oleh pemberi lisensi (*licensor*) hanya terbatas pada hak untuk mengeksploitasi karya, bukan untuk menjadi

²⁵ Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright Law)*, 83–84.

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 333–36.

pemilik hak cipta.²⁷ Hak ekonomi dapat dialihkan atau beralih kepada pihak lain. Oleh karena itu, pemilik hak cipta berhak menerima manfaat ekonomi dari pihak lain yang telah diberikan lisensi untuk menggunakan karyanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menegaskan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan karya cipta secara kolektif, terutama dalam konteks penggunaan publik seperti penyiaran, pertunjukan, dan distribusi digital.²⁸ Partisipasi pencipta dan pemilik hak terkait ke dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), mereka dapat memastikan bahwa hak ekonominya terlindungi dan mendapatkan imbalan yang layak atas penggunaan karya mereka. Hal ini juga memudahkan pengguna karya untuk memperoleh izin secara legal dan transparan, sehingga menciptakan ekosistem yang sehat dan berkeadilan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.²⁹

2. Tinjauan Umum Originalitas (*Originality*)

Originalitas (*originality*) adalah aspek fundamental dalam Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta

²⁷ Maru Hutagalung, 311.

²⁸ Adriel Manupak Panagian Tambunan dan Wilma Silahahi, "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 344–45.

²⁹ Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 24.

yang memiliki ciri khas pribadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 2:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 Ayat 3:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perbedaan tersebut terletak pada pemilihan istilah yang lebih ringkas dan luas dalam peraturan yang baru, namun tetap mempertahankan esensi yang sama. Pada Undang-Undang yang lama, Pasal 1 ayat (3) menekankan aspek keaslian (*originality*) ciptaan dan hanya memberikan perlindungan terhadap jenis ciptaan tertentu. Sementara itu, dalam Undang-Undang yang baru, istilah keaslian (*originality*) tidak lagi disebutkan secara eksplisit, karena hukum mengharuskan ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang memiliki karakteristik khas dan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih

lanjut, Undang-Undang yang baru juga mempertegas bahwa ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, mengingat Hak Cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide-ide yang belum direalisasikan dalam bentuk konkrit.

Menurut ketentuan Berne Convention, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan Hak Cipta. Dalam hukum *Civil Law System*, persyaratan keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) harus dipenuhi dengan tingkat yang tinggi, sedangkan persyaratan perwujudan (*fixation*) tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, Indonesia yang menganut tradisi hukum *Civil Law System* seharusnya mengikuti prinsip pengaturan Hak Cipta yang lebih berfokus pada hak pencipta (*author right system*). Dalam sistem *Common Law System*, keaslian (*originality*) suatu karya dianggap cukup apabila karya tersebut berasal dari derajat penemuan penciptanya secara mandiri, meskipun kebaruan tidak menjadi persyaratan utama.³⁰

Konsep keaslian (*originality*) dalam *Common Law System* adalah cukup jika suatu karya berasal dari derajat penemuan Pencipta secara mandiri (... *to be sufficient if the work originates from the author independently of the degree of inventiveness*). Sedangkan *Civil Law System* meminta tanda kepribadian dari pencipta atas suatu karya atau suatu tanda kepribadian yang bercetak (... *a mark of personality of the creator of the work or an imprint of personality*). Akan tetapi, konsep tersebut telah diakomodasi melalui ketentuan TRIPs yang mewajibkan negara-negara

³⁰ Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright Law)*, 80.

anggota untuk mengadopsi Berne Convention sebagai standar minimum dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta.³¹

Derajat keaslian hak cipta tidak seperti derajat kebaruan (*novelty*) dalam bidang paten sebagai suatu invensi. Berkaitan dengan syarat keaslian ini Miller mengemukakan bahwa:³²

“The essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not to be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Origanlity does not imply novelty; it only imples that the copyright claimant did not copy from, someone else...”

Aspek fundamental dalam hak cipta adalah keaslian (*originality*), yang menunjukkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pencipta karya tersebut. Berbeda dengan paten, keaslian suatu karya tidak harus bersifat baru. Seorang pencipta dapat mengklaim hak cipta atas karyanya selama ia adalah orang yang menciptakan, meskipun seribu orang lain telah menciptakan karya serupa sebelumnya. Keaslian (*originality*) tidak berarti kebaruan, melainkan menunjukkan bahwa karya tersebut tidak merupakan tiruan dari orang lain. Keaslian berarti bahwa perwujudan ide tersebut benar-benar berasal dari diri dan pemikiran pencipta itu sendiri.³³

³¹ Jened, 80–81.

³² Arthur R. (Arthur Raphael) Miller, *Intellectual Property : Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell* (St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990), 290, <http://archive.org/details/intellectualprop0000mill>.

³³ Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright Law)*, 81.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan penggunaan, penggandaan, distribusi, pertunjukan, atau pembuatan karya turunan dari suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak yang sah, sehingga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Fenomena ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang memudahkan akses serta penyebaran karya cipta tanpa batasan geografis. Dalam hukum perdata Indonesia, pelanggaran hak cipta berlandaskan pada prinsip umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya melalui pengaturan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“setiap perbuatan yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Adapun mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) yang terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Penggunaan karya cipta tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta. Selain itu, prinsip hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) turut memberikan landasan bahwa hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, harus dihormati sebagaimana hak atas benda berwujud lainnya.

Pandangan Rahmi Jened sebagaimana tertuang dalam bukunya Hukum Hak Cipta (*Copyright Law*), pelanggaran hak cipta diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:

1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan mereproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan bagian substansial (*substantial part*) adalah pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan. Pelanggaran hak cipta secara langsung termasuk mengadakan pertunjukan atas karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta.

2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization infringement*) ini tidak dipermasalahkan pada sisi pelanggarannya (*as sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada: “siapa yang akan bertanggung gugat (*who is liable*)?” pada hakikatnya hal ini untuk menyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-

pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran hak cipta itu terjadi antara lain:

- a. Pemasok pita kosong (*supplier blank tape*).
- b. Pihak universitas atau kantor.
- c. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*).

3. Pelanggaran Tidak Langsung

Timbulnya kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan pertunjukan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.³⁴

B. Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Ciptaan

Perlindungan mengenai Pencipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

³⁴ Jened, 215–20.

2. Pasal 5

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal ini terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak

pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

3. Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

4. Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggadaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan;

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib


mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

5. Pasal 40 ayat (1) berisi mengenai:

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, pewajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

- 
- i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk

nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

6. Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau

Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

